



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik dan perlindungan masyarakat.

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan narkoba dan penyakit masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan:

- a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan mengakomodasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- b. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi penanganan konflik masalah strategis dalam rangka penyelesaian masalah keamanan lingkungan;
- c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran kebangsaan, kesatuan bangsa, ketahanan bangsa, demokratisasi, wawasan kebangsaan, pencegahan dan penanggulangan narkoba dan penyakit masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan, peyelamatan, dan rehabilitasi serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan konsultasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka menciptakan kestabilan daerah;
- f. pengelolaan urusan-urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat; dan
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman kebijakan umum.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Masyarakat; dan
 - e. Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Kantor

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknik dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, pencegahan, penanggulangan narkoba dan penyakit masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, koordinasi pencegahan, penanggulangan narkoba dan penyakit masyarakat;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan narkoba dan penyakit masyarakat;
 - c. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat koordinasi pencegahan, penanggulangan narkoba dan penyakit masyarakat;
 - d. pemberian bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebelum terbentuk instansi vertikal di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Kantor berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan, kehumasan, pelaporan dan evaluasi Kantor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan atau Tata Usaha
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. penyusunan rencana dan program kerja, kebijakan teknis, rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, pelaporan serta dokumen perencanaan lainnya;
 - d. penyiapan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Tata Usaha;
 - e. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian dan pelatihan dan kesejahteraan pegawai;
 - f. pengaturan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan kearsipan serta keprotokolan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - h. pelaksanaan urusan-urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan Kantor;
 - i. penyelenggaraan kegiatan pengadaan, penggandaan dan pengelolaan kehumasan, publikasi dan tugas-tugas umum;
 - j. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan administrasi dan keuangan Kantor;
 - k. penatausahaan aset Kantor;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokoknya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Keempat
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 9

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c , mempunyai tugas pokok dibidang peningkatan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, deteksi dini dan kesatuan bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesatuan Bangsa meyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kebijakan teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. pembinaan wawasan kebangsaan dan pembauran terhadap unsur bangsa yang meliputi suku, agama, ras dan antar golongan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, sosial politik serta memantau gejala-gejala perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat;
 - d. pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap Warga Negara Asing dan tenaga kerja asing atau luar Daerah;
 - e. peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparatur serta melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik;
 - f. pelaksanaan operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
 - g. pelaksanaan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
 - h. pemberian penerbitan rekomendasi penelitian, praktek kerja lapangan, dan survey;
 - i. pemberian penerbitan rekomedasi keramaian dan hiburan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Kelima
Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba
dan Penyakit Masyarakat

Pasal 10

- (1) Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Masyarakat mempunyai tugas pokok di bidang koordinasi pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) dan penyakit masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kebijakan teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. pengkoordiniran dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang dan penyakit masyarakat;
 - c. perumusan Peraturan Daerah mengenai narkotika dan obat-obatan terlarang;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas dari narkoba dan penyakit masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - f. pelaksanaan kegiatan pembinaan bimbingan atau penyuluhan narkoba dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Keenam

Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok dibidang pembinaan politik Daerah dan pembinaan ketahanan agama, kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan sosial kemasyarakatan serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kebijakan teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;

- b. pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati) di Kabupaten Belitung Timur mulai persiapan, pelaksanaan, sampai pascapemilu;
 - c. penghimpunan, penganalisaan dan perumusan data yang berkaitan dengan ketahanan agama, kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan sosial kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - e. penerbitkan Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) tingkat Kabupaten.
 - f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat dalam menjaga dan memelihara stabilitas sosial politik, ketertiban dan keamanan lingkungan;
 - g. pembinaan dan fasilitasi partai politik dan Orkemas.
 - h. pengkoordinasian serta memberikan pedoman dan arahan pra dan pasca terjadinya bencana alam, konflik sosial politik;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya
 - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, adalah kelompok PNS yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas Kantor dan sesuai dengan keahliannya yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor dengan berkoordinasi pada Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktu kepada atasan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 12


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

